

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN
PUTUSAN PERCERAIAN GHAIB DI PENGADILAN AGAMA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**SISKA OKTRIANI
NIM. 502016239**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMBERIKAN PUTUSAN PERCERAIAN GHAIB DI
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG**



NAMA : Siska Oktriani
NIM : 50 2016 239
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Helwan Kasra, SH., M.Hum

()

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siska Oktriani**
NIM : 502016239
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PERCERAIAN GHAIB DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 09 Maret 2020

Yang menyatakan,



Siska Oktriani

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PERCERAIAN GHAIB DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Oleh
SISKA OKTRIANI

Perceraian ghaib adalah perceraian yang salah satu pihak suami ataupun isteri yang tidak diketahui lagi keberadaannya lebih dari tiga bulan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan perceraian ghaib di Pengadilan Agama Palembang ? dan Bagaimana kekuatan putusan perceraian secara ghaib di Pengadilan Agama Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan perceraian secara ghaib di Pengadilan Agama Palembang, adanya keterangan dari Kelurahan tempat tinggal Pemohon atau Penggugat yang menyatakan bahwa suami atau isteri Pemohon atau Penggugat telah pergi dari kediaman mereka dengan tidak memberitahukan alamat yang jelas dimana keberadaannya, atas dasar itulah pihak Pemohon atau Penggugat dapat mengajukan gugatan secara ghaib. Dan Kekuatan putusan perceraian secara ghaib di Pengadilan Agama Palembang, dasarnya adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sehingga setiap putusan perceraian secara ghaib mempunyai hak eksekutorial sebagaimana putusan perceraian yang benar-benar kedua belah pihaknya hadir dimuka persidangan.

Kata Kunci : Pertimbangan, Putusan, Hakim, Perceraian Ghaib.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PERCERAIAN GHAIB DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Helwan Kasra, SH, M.Hum. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,



SISKA OKTRIANI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Defenisi Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	12
1.1. Pengertian Perceraian.....	12
1. 2. Akibat Hukum Perceraian.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan Agama.....	24
1.1.Pengertian Putusan di Pengadilan Agama.....	24

1.2. Peranan Hakim Dalam Memberikan Putusan di Pengadilan Agama.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian Secara Ghaib.....	28
1.1.Pengertian Perceraian Secara Ghaib.....	28
1.2.Pemeriksaan Perkara Perceraian.....	30

BAB III : PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan perceraian secara ghaib di Pengadilan Agama Palembang	35
B. Kekuatan putusan perceraian secara ghaib di Pengadilan Agama Palembang.....	42

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Allah SWT menciptakan makhlukNya dipermukaan bumi ini selalu berpasang-pasangan, IA jdikan hewan ada yang jantan dan ada yang betina, begitu juga tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, istimewa Allah menjadikan manusia ada laki-laki dan ada pula wanita, hikmahnya adalah supaya manusia itu dapat hidup berpasang-pasangan sebagai suami isteri.

Hal ini pun ditegaskan oleh Allah SWT melalui Firman Nya dalam surat An-Nisa' ayat 1 yang artinya berbunyi :

Artinya : “ Hai sekalian manusia, bertaqwalah pada Tuhanmu yang telah mencipta -kan kamu dari seorang diri dan dari padanya , Allah menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak ... “²

Melalui hidup berpasang-pasangan itu, manusia dapat hidup membangun rumah tangga, yang harmonis dan di redhoi oleh Allah SWT, dapat mengusahakan kehidupan yang rukun dan damai, yang penuh mengandung barokah dan rahmat dari Allah SWT. Pasangan yang diredhoi Tuhan ialah melalui akad nikah yang syah yang telah diatur dalam syari'at

¹ Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, *Kompilasi Huku Islam di Indonesia*, Jakarta, hlm.14

² Departemen Agama R.I. Al-Quran dan terjemahnya, 2004, Jakarta, hlm 114

Islam, sehingga dengan demikian akan terikatlah hubungan kedua insan tersebut dengan ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizoh*).

Bilamana akad nikah telah dilangsungkan, berarti mereka telah berjanji dan berikrar untuk membangun suatu mahligai rumah tangga yang damai, harmonis dan saling sayang menyayangi, sehingga dapat terwujud rumah tangga yang diidam-idamkan, yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar- Rum ayat 21 , yang artinya berbunyi :

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.³

Melalui perkawinan itu pulalah dapat melahirkan keturunan sebagai penerus generasi yang akan datang, disamping nikah itu sendiri untuk memenuhi sunnah dari Rosulullah SAW, sebagaimana sabdanya, yang artinya :
“ Nikah itu adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukanlah termasuk ummatku “. ⁴

Setiap pasangan suami isteri tentunya mengharapkan agar ikatan perkawinan mereka berjalan rukun dan damai sampai akhir hayat masing-masing, namun dalam kenyataannya ditengah perjalanan kehidupan suami isteri tersebut untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal ada yang

³ Ibid, hlm.644

⁴ AR.Sutan Mansyur, 2001, *Ruh Islam*, Bulan Bintang Jakarta, hlm.69

kandas, dikarenakan bermacam-macam permasalahan yang akhirnya sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga terjadilah perceraian.

Pelaksanaan perceraian inilah sering timbul kesewenang-wenangan dari pada suami, seperti tidak mau tahu dengan kewajiban dirinya akibat terjadinya perceraian tersebut, seperti nafkah yang harus dipikulnya, baik terhadap isteri yang dicerai maupun kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. Sehingga dengan demikian Penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak isteri dan anak, akibat dari perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Selanjutnya untuk menjamin ketertiban dari perkawinan itu, maka setiap terjadi perkawinan haruslah dicatat, dan pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat (1) dan (2).⁵

Tercatatnya suatu perkawinan, maka secara hukum peristiwa perkawinan itu sendiri akan menjadi terlindungi pula oleh hukum, termasuk untuk memberikan perlindungan kepada status anak, misalnya untuk membuat akta kelahiran, sebagai salah satu syaratnya adalah kutipan akta nikah dari orang tua si anak, begitu pula bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara pasangan suami isteri tersebut yaitu akan terjadi perceraian, maka salah satu bukti utamanya adalah kutipan akta nikah.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bagi seorang suami yang akan melakukan perkawinan lebih dari

⁵ *Ibid.*, hlm.15

pada satu orang atau yang akan menceraikan isterinya, dengan gampang dan mudahnya mereka lakukan, pasangan suami isteri yang ribut sedikit saja karena emosi dan amarahnya, suami langsung menjatuhkan talak kepada isterinya, atau memberinya sebatang rokok, pertanda dijatuhi talak satu dua batang rokok jatuh talak dua dan ada yang memberi isterinya dengan tiga batang rokok atau lidi, pertanda dijatuhi talak tiga, dan banyak lagi cara lain dilakukan, yang tujuannya adalah menjatuhkan talak terhadap isterinya, kemudian memberitahunya kepada P3 N.T.C.R. (Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai dan Rujuk) setempat, dan dicatat oleh P3 NTCR, maka jatuhlah talaknya dan resmi mereka bercerai.

Jadi sungguh gampang dan mudahnya suami berbuat sesuatu kepada isteri, sehingga pada saat itu kedudukan seorang wanita (isteri), seperti dipermainkan saja, masyarakat ketika itu beranggapan bahwa penjatuhan talak seperti itu sudah sesuai dengan ajaran agama yang sesungguhnya, masyarakat belum dapat membedakan antara ketentuan syar'i dengan fiqh. Kalau yang bersifat syar'i seperti sholat, puasa itu sudah qot'i dan tidak dapat dirobah-robah lagi, tetapi kalau itu fiqh tentunya masih ada perbedaan antara satu dengan yang lain, melihat kondisi waktu itu.

Selanjutnya dengan berkembangnya zaman, maka pada tanggal 2 Januari 1974, diundangkanlah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang didalamnya mengatur tentang perkawinan dan perceraian dengan segala akibat hukumnya, dimana hak si isteri terlindungi, misalnya

menyangkut harta gono gini, nafkah iddah, nafkah lampau, nafkah yang akan datang, begitu juga hak-hak sianak akan menjadi jelas.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 pada pokoknya menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, tidak seperti belum adanya Undang –undang tersebut, yang secara mudah dan gampang saja seorang suami yang akan menceraikan isterinya.

Kalau kita kembali kepada pakar-pakar hukum seperti pendapat Eugen Erlijk, bahwa hukum itu ada dua macam, yaitu hukum yang hidup dimasyarakat dan hukum yang diundangkan oleh Pemerintah.⁶

Ketika sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka masyarakat mengakui bahwa perceraian yang dilakukan seperti yang diuraikan diatas tadi, dianggap sudah cukup dan berlaku, karena sudah memenuhi ketentuan ajaran agama, karena itulah senyatanya hukum yang hidup dimasyarakat, akan tetapi perilaku seperti itu banyak merugikan isteri (wanita), juga anak-anak dari perkawinan mereka, maka dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, hak isteri (wanita) dapat terlindungi, yaitu dengan adanya hukum yang diundangkan oleh Pemerintah

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harkat dan martabat seorang wanita (isteri) dapat terangkat atau terayomi. Badan Peradilan Agama yang bertugas memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang

⁶ Achmad Ali, 2008, *Menguk Tabir Hukum*, Edisi kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.19 .

beragama Islam, meliputi 9 bidang perkara, salah satunya adalah masalah perkawinan.

Sebagaimana penjelasan dari pada Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dimaksud dengan bidang perkawinan, diantaranya adalah : Masalah gugatan perceraian, perceraian karena talak, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri, penyelesaian harta bersama, mengenai penguasaan anak, penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri.

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaedah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perorangan.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.⁷

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian

⁷ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal fikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal fikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat public seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.⁸

Pihak penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara perdata di muka persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama melalui kepaniteraan Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di sidangkan oleh majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Agama, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari majelis hakim.

Kemudian, di dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dikenal dengan gugatan ghaib, dimana tergugatnya tidak diketahui alamat atau keberadaannya. Seringkali situasi di atas terjadi dimana si suami atau si isteri telah lama meninggalkan pasangannya bertahun-tahun sehingga ia tidak dapat diketahui lagi keberadaannya, maka mereka atau pihak yang ditinggalkan tersebut dapat mengajukan gugatan melalui ke Pengadilan Agama dengan gugatan perceraian secara ghaib.⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan perceraian secara ghaib, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PERCERAIAN GHAIB DI PENGADILAN AGAMA PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan perceraian ghaib di Pengadilan Agama Palembang ?

⁸ *Ibid.*, hlm .7.

⁹ <https://masalahperceraian.com>. diakses tanggal 31 Oktober 2019

2. Bagaimana kekuatan putusan perceraian secara ghaib di Pengadilan Agama Palembang ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan perceraian ghaib di Pengadilan Agama Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan perceraian ghaib di Pengadilan Agama Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan putusan perceraian ghaib di Pengadilan Agama Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Dasar Pertimbangan Hakim yaitu : Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁹
2. Putusan Hakim, atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim karena jabatannya diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dalam

⁹ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 269

bentuk tertulis sebagai hasil dari pemeriksaan perkara perdata yang dimaksudkan mengakhiri perkara.¹⁰

3. Perceraian ialah putusannya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan isterinya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b.perceraian dan c. atas putusan Pengadilan.
4. Perceraian ghaib adalah perceraian yang salah satu pihak suami ataupun isteri yang tidak diketahui lagi keberadaannya lebih dari tiga bulan.
5. Pengadilan Agama Palembang, adalah salah satu Pengadilan Agama yang ada di Propinsi Sumatera Selatan.

E. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis bersifat deskriptif analitis yang didukung dengan data hasil wawancara serta tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan perceraian secara ghaib di Pengadilan Agama Palembang, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait terutama Pengadilan Agama Palembang.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 271.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perceraian, Akibat Hukum Perceraian, Pengertian dan Macam-macam Putusan di Pengadilan Agama, Pemeriksaan Perceraian secara Ghaib.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Dasar pertimbangan majelis hakim terhadap putusan perceraian secara ghaib di Pengadilan Agama Palembang, Kekuatan putusan perceraian secara ghaib di Pengadilan Agama Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.

AR.Sutan Mansyur, 2001, *Ruh Islam*, Bulan Bintang Jakarta.

Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta.

Mardani, 2011, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sayuti Thalib, 2005, *Hukum Kerkeluargaan Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.

Soejono, 1998, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung.

Soemiyati, 2003, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sution Usman Adji, 2001, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta.

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman